



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Januari 2025

Nomor : 100.3/71
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang
di -
UNGERAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/0007920 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 2 ayat (3) kata “adalah” agar diubah dengan “yaitu”.
3. Pasal 3 frasa “adalah sebagai berikut” agar diubah dengan “meliputi”.
4. Pasal 5:
 - a. ayat (1) frasa “Kepala Perangkat Daerah” agar diubah dengan “Bupati”.
 - b. agar ditambahkan ayat (2) baru yaitu:
 - (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah.
5. Pasal 17 dan Pasal 19 agar ditambahkan pengaturan terkait “masa berlaku izin dan pemberian izin”.
6. Pasal 20 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Pasal 21 ayat (3) agar dicermati kembali terkait TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) huruf d frasa “Perangkat Daerah terkait” agar diberikan Penjelasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.
9. Pasal 36 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Perizinan TPBU dan/atau Krematorium milik Badan atau Badan Hukum yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
10. Pasal 37 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
11. Penggunaan nomenklatur “Kepala Perangkat Daerah” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Perangkat Daerah”.

Dengan adanya penambahan dan/atau ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

